

ABSTRAK

EKSISTENSI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

**Oleh
Riskiami**

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merenggut hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dalam tindak pidana korupsi diatur adanya sanksi pidana mati yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi apabila dilakukan dalam keadaan tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif terapan dan yuridis normatif, dalam pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan sumber data sekunder. Dilanjutkan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk mengumpulkan informasi lebih mendalam dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil Penelitian diketahui bahwa eksistensi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, yaitu keadaan yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Artinya pidana mati bagi ini berlaku karena secara formil karena tertuang dalam undang-undang. Sanksi pidana mati ini merupakan ancaman maksimum yang harus digali dan dikumulasi berdasarkan fakta hukum, kualitas perbuatan dan kuantitas perbuatan. Dan faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu terdiri dari faktor hambatan struktural, faktor hambatan kultural, faktor hambatan instrumental, faktor hambatan manajemen, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor waktu yang lama dan faktor domisili.

Kata Kunci : Eksistensi, Sanksi Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi, Keadaan Tertentu